

**REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HAK-HAK KORBAN
KEJAHATAN¹ DI INDONESIA
(Pemidanaan Berorientasi Pada Korban Kejahatan)**

Ali Dahwir

Abstract

The protection of crime victims can serve as a crime prevention instrument. This study is a normative legal research on the protection of crime victims in Indonesia. The problem discussed in this research is how is the ideal form of protection against the rights of crime victims in Indonesia? The results show that the ideal form of legal protection for victims of crime in Indonesia should be based on the Pancasila philosophy, social justice for all Indonesians, meaning that justice is not only for the state, for the perpetrator, but also the comprehensive justice, including the victims and the community. This can be established in the formulation of criminal sanctions oriented to crime victims. Such as the determination of compensation as one of the criminal in criminal law as well as peace which serve as part of the reason someone can not be convicted, because this is the appointment of local wisdom in positive law of Indonesia

Keywords : *Reconstruction, Protection, Victim of Crime*

Abstrak

Perlindungan terhadap korban kejahatan dapat dijadikan sebagai instrumen pencegahan kejahatan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif tentang perlindungan korban kejahatan di Indonesia. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah bentuk perlindungan yang ideal terhadap hak-hak korban kejahatan di Indonesia? Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum yang ideal bagi korban kejahatan di Indonesia, harus berlandaskan pada falsafah Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, artinya keadilan bukan hanya untuk negara, bagi pelaku, akan tetapi keadilan yang menyeluruh, termasuk terhadap korban dan masyarakat. Hal ini dapat dibentuk dalam perumusan sanksi pidana yang berorientasi pada korban kejahatan. Seperti penetapan ganti kerugian sebagai salah satu pidana dalam hukum pidana serta perdamaian yang dijadikan sebagai bagian dari alasan seseorang tidak dapat dipidana, karena ini merupakan pengangkatan *local wisdom* dalam hukum positif Indonesia.

Kata Kunci : Rekonstruksi, Perlindungan, Korban Kejahatan

¹ Banyak pakar hukum dan peraturan perundang-undangan yang telah merumuskan pengertian korban, (baca Didik M. Arief Mansyur dan Elisatris Gultom dalam Urgensi Perlindungan Kejahatan, Antara Norma dan Realita, hal. 39). Sedangkan Korban Kejahatan dimaksud dalam tulisan ini adalah mereka yang mengalami penderitaan baik secara jasmaniah maupun rohaniah akibat dari suatu Tindak Pidana.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan merupakan masalah sosial yang senantiasa terjadi dalam setiap kehidupan sosial. Menurut Durkheim, kejahatan dianggap sebagai suatu gejala yang normal dalam setiap masyarakat yang bercirikan *heterogenitas* dan perkembangan sosial.² Masyarakat yang *heterogen* dan memiliki dinamika di dalamnya, dapat ditemukan pada masyarakat di perkotaan. Beberapa penelitian yang telah dilakukan setidaknya menunjukkan bahwa area perkotaan pada sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Skandinavia, Jepang, Polandia dan Uganda, memiliki tingkat kejahatan yang lebih tinggi dibanding dengan area lainnya. Hal ini juga dipertegas oleh Arief Gosita, yang menyatakan bahwa kejahatan akan berkembang secara kualitas dan kuantitas seiring dengan perkembangan kota.³

Dari banyaknya kepentingan setiap orang yang belum tentu secara sempurna terpenuhi, akan menyebabkannya berusaha memenuhi kebutuhan tersebut dengan bermacam cara dan terkadang cara yang diterapkannya telah mengganggu hak ataupun kepentingan orang lain. Dengan terganggunya kepentingan orang lain tersebut akan terjadinya korban. Keberadaan korban sudah seharusnya menjadi perhatian negara. Salah satu cara negara memperhatikan korban adalah pemulihan keadaan korban dengan menggunakan instrumen pidana terhadap pelaku kejahatan yang berorientasi pada korban kejahatan.

Pemikiran-pemikiran yang mewarnai cita rasa keadilan dalam pidana memunculkan berbagai macam tujuan pidana yang berkembang dari masa lalu hingga kini yang lebih mengarah ke arah yang lebih rasional.⁴ Namun perkembangan tersebut kerasionalannya hanya kepada pelaku sendiri sementara terhadap korban seperti tetap masih terlupakan dan

² Sudjono Dirdjosisworo, *Sosio Kriminologi: Amalan Ilmu-Ilmu Sosial dalam Studi Kejahatan*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hal. 170

³ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan: Kumpulan Karangan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hal. 1

⁴ Syaiful Bakhri, *Pengaruh Aliran-Aliran Falsafat Pidana Dalam pembentukan Hukum Pidana Nasional*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 1. Vol. 18 Januari 2011, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2011, hal. 137

terabaikan. Hal ini menjadi perhatian pemerintah dalam politik hukum nasional dalam rangka perlindungan hak-hak korban kejahatan.

Dalam era reformasi upaya perwujudan sistem hukum nasional terus dilanjutkan mencakup beberapa hal. Pertama, pembangunan substansi hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis telah mempunyai mekanisme untuk membentuk hukum nasional yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan aspirasi masyarakat. Kedua, penyempurnaan struktur hukum yang lebih efektif terus dilanjutkan. Ketiga, pelibatan seluruh komponen masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum tinggi untuk mendukung pembentukan sistem hukum nasional yang dicita-citakan.⁵ Hal ini dapat dilaksanakan melalui politik hukum.

Politik hukum adalah pernyataan kehendak dari pemerintah negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan ke arah mana hukum itu akan dikembangkan.⁶ Menurut Abdul Hakim Nusantara, politik hukum merupakan *legal polcy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang meliputi: *pertama*, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan; *kedua*, pelaksanaan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.⁷ Dalam kaitannya dengan hukum pidana, perlu disampaikan bahwa sejak lahirnya hukum pidana pihak yang selalu mendapat perhatian adalah pelaku kejahatan, sementara yang menderita adalah korban kejahatan itu sendiri, yang idealnya merekalah yang mendapat perhatian hukum.

Perlindungan korban yang biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan yaitu penyelesaian konflik. Dengan penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana akan memulihkan keseimbangan dan

⁵ Indonesia, *Lampiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025*.

⁶ J.B. Daliyo, dkk, *Pengantar Hukum Indonesia, Buku Panduan Mahasiswa*, PT. Prenhallindo, Jakarta, 2001, hal. 6

⁷ Abdul Hakim Nusantara dalam Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Indonesia*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2010, hal. 9

mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.⁸ Dalam keadaan inilah diperlukan adanya perlindungan terhadap korban kejahatan. Secara parsial perlindungan terhadap korban kejahatan sebenarnya sudah terdapat dalam beberapa hukum positif Indonesia, baik yang dirumuskan secara tersurat maupun perumusan secara tersirat. Namun demikian dalam aplikasinya apakah sudah dijalankan atau belum ini juga menjadi permasalahan bagi aparat penegak hukum.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, ketentuan yang mengatur tentang perlindungan korban kejahatan melalui penggantian kerugian dapat dilihat pada Pasal 14c Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang pada intinya menyatakan: dalam hal hakim menjatuhkan pidana bersyarat, maka hakim dapat menetapkan syarat khusus bagi terpidana untuk mengganti kerugian baik semua atau sebagian yang timbul akibat dari tindak pidana yang dilakukan. Hukum Pidana materil mengatur juga mengenai upaya perlindungan korban kejahatan melalui pemberian ganti rugi materi. Menurut Pasal 14 c KUHP, hakim dapat menetapkan syarat khusus bagi terpidana untuk mengganti kerugian baik semua atau sebagian yang timbul akibat dari tindak pidana yang dilakukannya.

Muladi berpendapat dalam sistem peradilan pidana, korban kejahatan perlu dilindungi dengan argumentasi bahwa *Pertama*; proses pemidanaan berkaitan dengan penetapan pidana melalui infrastruktur penitensier (hakim, petugas lembaga pemasyarakatan, dan sebagainya). Di sini terkandung di dalamnya tuntutan moral, dalam wujud keterkaitan filosofis pada satu pihak dan keterkaitan sosiologis dalam kerangka hubungan antar manusia dalam masyarakat pada lain pihak.

Kedua; argumentasi lain yang mengedepankan perlindungan hukum bagi korban kejahatan adalah argument kontrak sosial dan argument solidaritas sosial. Negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi, oleh karena itu bila terjadi kejahatan dan membawa korban, negara harus bertanggung jawab untuk memperhatikan kebutuhan korban tersebut.

⁸ Muladi, *Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana: Sebagaimana dimuat dalam Kumpulan Karangan Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, hal. 176-177

Ketiga; perlindungan korban kejahatan biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yang dewasa ini banyak dikedepankan yakni penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.⁹

Dari uraian singkat diatas, maka perlu diadakan revolusi paradigma dalam melihat kejahatan. Sudah saatnya dalam melihat kejahatan berorientasi pada korban kejahatan, sehingga makalah ini diberi judul: **REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HAK-HAK KORBAN KEJAHATAN DI INDONESIA (Pemidanaan Berorientasi Kepada Korban Kejahatan).**

B. Permasalahan

Permasalahan hukum merupakan permasalahan yang sangat kompleks, terlebih ketika membicarakan tentang korban kejahatan. Agar isi makalah ini lebih fokus maka penulis merumuskan masalah tentang bagaimanakah bentuk perlindungan yang ideal terhadap hak-hak korban kejahatan di Indonesia?

PEMBAHASAN

1. Negara dan Hukum

Negara merupakan suatu *entitas* (Kesatuan Wilayah) dari unsur-unsur pembentukan negara, yang di dalamnya terdapat berbagai hubungan kepentingan dari sebuah komunitas yakni masyarakat setempat yang berlangsung secara timbal balik dan terkait oleh kesatuan wilayah.¹⁰ Komunitas atau masyarakat setempat adalah penduduk yang masing-masing anggotanya baik secara pribadi maupun kelompok saling mengadakan hubungan karena adanya naluri untuk hidup bersama dengan orang lain untuk memenuhi kepentingan-kepentingannya. Seorang manusia tidak dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa alat fisik yang sudah cukup untuk diri sendiri, sehingga memerlukan orang lain untuk tempat berinteraksi serta bersosialisasi.

Wadah yang digunakan oleh manusia untuk mewujudkan interaksi satu sama lain sangat beragam, mulai dari yang terkecil yang dinamakan dengan

⁹ Muladi, *loc. cit.*,

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, (Edisi Baru Keempat–Cetakan Keduabelas), Rajawali Pers, Jakarta, 1990, hal. 129

keluarga sampai dengan yang terbesar yaitu, negara.¹¹ Agar hubungan komuniti di wilayahnya dapat berjalan dengan efektif, tentu diperlukan peran serta pemerintah untuk mewujudkan kekuasaan negara tersebut.

Pemerintah dengan kewenangan yang diberikan oleh negara diberi tugas untuk mengorganisir penduduk di wilayahnya, karena tidak ada negara dengan penduduk yang *disorganized* hidup berdampingan dengan pemerintahan yang terorganisir.¹² Selain itu, melalui pemerintahan yang ada, suatu negara dapat memberikan perlindungan pada penduduk dan memenuhi kepentingan-kepentingan penduduknya.¹³

Guna menjamin ketertiban dan ketenteraman serta keteraturan antar kepentingan, baik kepentingan pribadi dengan pribadi (individu dengan individu), kepentingan pribadi dengan kelompok, kepentingan kelompok dengan kelompok, dan kepentingan pribadi maupun kelompok dengan negara, maka diperlukan suatu instrumen/sarana yang dapat menjamin agar hubungan kepentingan tersebut dapat berjalan harmonis. Instrumen/sarana yang dimaksud adalah Hukum. Hukum merupakan wujud dari perintah dan kehendak negara yang dijalankan oleh pemerintah untuk mengemban kepercayaan dan perlindungan penduduk, baik di dalam maupun di luar wilayahnya.¹⁴

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyebutkan, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supermasi hukum, untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.¹⁵

Berdasarkan pernyataan ini yang dimaksud dengan negara hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan

¹¹ *Ibid.*,

¹² Adolf Huala, *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional: Cetakan Ketiga-Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hal. 3

¹³ *Ibid.*,

¹⁴ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hal. 3

¹⁵ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan ayat)*, Sekertaris Jendral MPR RI, Jakarta, 2010, hal. 46

rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.¹⁶

Menurut Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja. Kesusilaan yang akan menentukan baik tidaknya suatu peraturan undang-undang dan membuat undang-undang adalah sebagian dari kecakapan menjalankan pemerintahan negara. Oleh karena itu, maka yang penting adalah mendidik manusia menjadi warga negara yang baik, karena dari sikap yang adil akan terjamin kebahagiaan hidup warga negaranya.¹⁷

Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum, selalu berlakunya tiga prinsip dasar, yakni supermasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama (*equal protection*) atau persamaan dalam hukum (*equality before the law*).

Perbedaan perlakuan hukum hanya boleh jika ada alasan yang khusus yang rasional. Tetapi perbedaan perlakuan tidak dibolehkan jika tanpa alasan yang logis, misalnya karena perbedaan warna kulit, *gender*, agama dan kepercayaan, sekte tertentu dalam agama, atau perbedaan status seperti antara tuan tanah dan petani miskin. Meskipun demikian, perbedaan perlakuan tanpa alasan yang logis seperti ini sampai saat ini masih banyak terjadi di berbagai negara, termasuk di negara yang hukumnya sudah maju sekalipun.¹⁸ Namun kenyataan ini hanyalah dalam tataran aplikasi atau penegakan hukum secara konkrit.

Penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah

¹⁶ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta 1988, hal. 153

¹⁷ *Ibid*, hal. 145

¹⁸ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Refika Aditama, Bandung 2009, hal. 207

dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁹ Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai tujuan hukum. Hanya dengan penegakan hukum di harapkan tujuan hukum dapat tercapai, dan hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Di samping penegakannya seharusnya hukum itu juga harus memenuhi nilai-nilai yang ada dan berkembang dalam masyarakat yang bersangkutan.

Nilai dapat diartikan sebagai sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia baik lahir maupun bathin.²⁰ Nilai itu merupakan suatu kejadian yang dapat dialami, sifatnya masih abstrak. Dalam lapangan hukum nilai tersebut harus dikonkritkan dalam bentuk asas hukum sehingga asas hukum merupakan landasan dibentuknya hukum. Karena asas pada dasarnya hanyalah berbentuk prinsip-prinsip maka belum dapat dioperasikan dalam masyarakat. Asas tersebut dipositifkan dalam bentuk norma yang disebut dengan aturan hukum. Aturan inilah yang di jadikan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan hukum.

2. Keadilan

Aristoteles berpandangan bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan dan membuat pembedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang biasa dipahami tentang kesamaan dan yang dimaksudkan ketika mengatakan semua warga negara sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya.²¹

Upaya mencapai keadilan seperti dimaksudkan Aristoteles yaitu Keadilan korektif yang bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut dengan menggunakan instrumen hukum. Hukum tersebut haruslah menjadi pedoman bertingkah laku masyarakat. Sebagai landasan berfikir dikemukakan

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hal. 3

²⁰ Dardji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum. Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, hal. 210

²¹ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien) Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, hal. 24

bahwa hukum dibentuk adalah untuk masyarakat, bukanlah sebaliknya masyarakat yang terbentuk adalah untuk hukum. Oleh sebab itulah hukum di Indonesia idealnya harus berdasarkan keadilan yang merupakan kristalisasi nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Pada tataran normatif nilai-nilai tersebut terangkai dalam sila-sila Pancasila.

3. Politik Hukum

Ilmu Hukum adalah ilmu tentang hukum yang berlaku di suatu negara atau masyarakat tertentu, dan hukum dalam hal ini adalah hukum positif (*ius constitutum*).²² Hukum yang menjadi kajian ilmu hukum adalah hukum yang bertalian dengan kehidupan manusia dalam masyarakat.²³ Aspek kehidupan yang digunakan dalam hal hubungan antara ilmu hukum dan viktimologi adalah konflik, di mana terdapat konflik, terjadi pertentangan, dan dalam pertentangan pasti terdapat sebuah *viktimasi kriminal*, yang berlaku menyeimbangkan dan mempertahankan perdamaian.²⁴

Viktimologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang hal-hal yang menyebabkan timbulnya korban serta akibat-akibat korban yang merupakan kenyataan sosial,²⁵ dan korban tersebutlah idealnya yang harus mendapatkan perlindungan yang maksimal dari negara. Untuk mewujudkan hal yang demikian diperlukan *political will* pemerintah yang benar-benar berorientasi pada korban kejahatan itu sendiri, baik dalam perumusan norma-norma hukum, juga penetapan penjatuan pidana terhadap pelaku kejahatan. Pada tahapan seperti inilah pentingnya peranan politik hukum.

Sejumlah ahli pernah mengemukakan definisi tentang politik hukum. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa studi politik hukum memberikan jawaban atas pertanyaan:²⁶

1. Tujuan apakah yang hendak dicapai dengan sistem hukum yang ada?

²² Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Shidarta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*(edisi pertama), Alumni, Bandung, 2000, hal. 1

²³ *Ibid*, hal. 62

²⁴ L.J. Van. Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum (cetakan kedua puluh enam)*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hal. 1

²⁵ Chaerudin dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Grhadhika Press, Jakarta, 2004, hal. 45-46

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 352-353

Tujuan ini bisa berupa satu tujuan besar yang tunggal, bisa juga dipecah-pecah ke dalam tujuan-tujuan yang lebih spesifik menurut bidang, seperti ekonomi, sosial, yang kemudian masih dipecah-pecah ke dalam tujuan yang lebih kecil lagi.

2. Cara-cara apakah dan yang manakah yang paling baik untuk bisa dipakai mencapai tujuan tersebut?

Termasuk di dalamnya persoalan pemilihan antara hukum tertulis atau tidak tertulis, antara sentralisasi dan desentralisasi.

3. Kapankah waktunya hukum itu perlu diubah dan melalui cara-cara bagaimana perubahan itu sebaiknya dilakukan?
4. Dapatkah dirumuskan suatu pola yang mapan yang bisa memutuskan dalam proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut? Termasuk di dalamnya proses untuk memperbaharui hukum secara efisien: dengan perubahan total atau dengan perubahan bagian demi bagian?

4. Bentuk Perlindungan Hukum Yang Ideal Bagi Korban Kejahatan di Indonesia

Dalam penyelesaian perkara pidana, sering kali hukum mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan, sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah: Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak para korban.²⁷

Dalam penyelesaian perkara pidana, banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya immaterial maupun materiil sebagaimana Geis berpendapat: *to much attention has been paid to offenders and their rights, to neglect of the victims*. Korban kejahatan ditempatkan sebagai alat bukti yang memberikan keterangan yaitu hanya sebagai saksi sehingga kemungkinan bagi korban untuk memperoleh kekuasaan dalam memperjuangkan hak adalah kecil.²⁸

Keberadaan Pancasila sebagai falsafah kenegaraan atau *staatsidee* (cita

²⁷ Andi Hamzah, *op cit*, hal. 33

²⁸ Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Vikti-mologi dan Hukum Pidana Islam*, Ghalia Press, Jakarta, 2004, hal. 47

negara) yang berfungsi sebagai *filosofiche grondslag* dan *common platforms* atau *kalimatun sawa* diantara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara dalam kesepakatan pertama penyelenggara konstitusionalisme menunjukkan hakikat Pancasila sebagai ideologi terbuka.²⁹ Konsekuensi Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah membuka ruang membentuk kesepakatan masyarakat bagaimana mencapai cita-cita dan nilai dasar tersebut.

Konsep hukum pidana menurut keadilan *retributive* adalah sebagai Orientasi keadilan ditujukan kepada pelanggar dan semata-mata karena pelanggaran hukumnya, pelanggaran terhadap hukum pidana adalah melanggar hak negara karena korban kejahatan asumsinya adalah negara. Sehingga konsep *Retributive Justice* yang tidak memberikan tempat terhadap korban dalam sistem peradilan pidana karena konsep tersebut tidak dapat memberikan perlindungan terhadap korban. Mengingat korban tindak pidana tidak hanya dapat mengalami kerugian materiil melainkan sangat dimungkinkan mengalami kerugian immateriil.³⁰

Bentuk perlindungan Hukum menurut Konsep *Restoratif Justice* adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana. Semua pihak secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. *Restorative justice* adalah konsep pembedaan, tetapi sebagai konsep pembedaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materiil).

Kebijakan sistem pembedaan merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana oleh karenanya juga merupakan usaha mewujudkan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Dengan demikian kebijakan sistem pembedaan juga merupakan bagian dari pembaharuan hukum pidana.

²⁹ Teguh Prasetyo, *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum (Pemikiran menuju Masyarakat yang berkeadilan dan Bermartabat)*, PT. Raja Grafindo persada, Jakarta, 2012, hal. 367

³⁰ Muladi, *Kapita Seleksi Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1996, hal. 5

Negara dalam menjatuhkan pidana haruslah menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati.³¹ Oleh karena itu pemidanaan harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama. Falsafah seperti ini akan sejalan dengan filsafat Pancasila, terutama pada sila kelima “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arief: bahwa tujuan dari kebijakan pemidanaan yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

Pembentukan hukum pidana masa mendatang semestinya memasukkan nilai-nilai Pancasila dalam ancaman pidana terhadap tindak pidana yang ditentukan, dengan tidak meninggalkan teori-teori pemidanaan yang masih memiliki relevansi dalam pelaksanaan hukum di Indonesia. Disamping itu orientasi pemidanaan tidak lagi terfokus pada pelaku kejahatan semata, akan tetapi sudah berubah paradigma pada korban kejahatan dan masyarakat.

Jenis pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mendatang harus mengadopsi nilai-nilai yang ada dalam masyarakat Indonesia. Nilai-nilai yang dimaksud adalah yang telah terkristalisasi dalam sila-sila Pancasila. Selain itu jenis sanksi pidana juga harus memberikan perlindungan terhadap hak-hak korban. Dengan rumusan sanksi yang memberikan perlindungan hak-hak korban dapat dipastikan, akan memberikan motivasi terhadap korban untuk melapor ketika mengalami suatu kejahatan. Sehingga kejahatan tidak lagi merupakan *silent pandemic* dalam masyarakat Indonesia.

Ganti kerugian akan memberikan akses yang positif bagi korban kejahatan, karena tanpa adanya ganti kerugian secara otomatis hak-hak korban terasa belum merasa terlindungi. Asumsi yang selama ini telah dicetuskan hukum pidana yang beranggapan bahwa dengan dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku kejahatan seolah-olah kepentingan korban telah terpenuhi,

³¹ Sesuai dengan sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, artinya penjatuhan pidana tetap dalam koridor perlindungan HAM dengan tidak mengenyampingkan keadilan korban dan masyarakat.

ternyata salah.

Tidak sedikit masyarakat yang rela pelaku tidak dipidana/dihukum apabila hak-haknya yang telah dilanggar dapat diterima kembali. Artinya dengan hukum adat sudah dapat dijadikan sebagai sarana penyeimbang masyarakat, karena hukum adat dapat menyelesaikan konflik sosial dalam keadaan tertentu. Untuk itu *local wisdom* juga harus ditetapkan sebagai bagian dari hukum pidana, terutama dalam bagian dari alasan peniadaan pidana.³²

Berkaitan dengan hal tersebutlah sudah saatnya ada *mix* antara hukum pidana dalam rangka *punishment* dengan hukum perdata dalam hal ganti kerugian sebagai pelengkap dalam rangka pemulihan keadaan korban. Penggabungan tersebut demi untuk tujuan hukum yakni keadilan sosial, baik keadilan bagi korban, bagi masyarakat/negara juga bagi pelaku kejahatan itu sendiri. Apabila hukum pidana dirumuskan seperti ini akan memberikan dampak positif dalam rangka mencegah terjadinya kejahatan.

Adapun hubungannya dalam rangka upaya *preventif* adalah dengan ketentuan seperti ini akan merangsang setiap korban kejahatan untuk melaporkan kepihak yang berwajib, serta akan memberikan data yang jelas kepada petugas sehingga diketahui dengan akurat statistik kejahatan, karena ada kemungkinan bagi setelah tertangkapnya pelaku kejahatan, korban akan mendapatkan kembali hak-haknya.

Perhatian terhadap korban dapat dikatakan merupakan kebutuhan global, oleh karenanya wajar jika kebijakan perumusan sistem pemidanaan sebagai kebijakan legislatif harus merespon kebutuhan tersebut. Himbuan kongres untuk memperhatikan kepentingan korban bukan sekedar demi terciptanya “keadilan” bagi semua orang, lebih dari itu kongres juga langsung menyebut bentuk perhatian pada korban berupa “pembayaran ganti rugi”.³³

³² Alasan ini dapat disebut sebagai unsur pemaaf, seperti dalam hukum pidana Islam dikenal dengan alasan pemaaf dalam sesuai dengan surat An Nissa, dalam kasus *Qishaash/Al-Qawad*, bandingkan dengan Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana (edisi revisi)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 149

³³ Kongres PBB ke-7; "*Prevention of crime of the treatment of offenders*", Milan (Italia) tahun 1985 menghimbau agar negara anggota senantiasa memperhatikan hak-hak korban, adapun hak-hak yang dimaksud adalah: a. *Access to justice and fair treatment* (kesempatan untuk memperoleh keadilan dan perlakuan secara adil); b. Pembayaran ganti rugi (*restitution*) oleh pelaku tidak pidana kepada korban, keluarganya atau orang lain yang kehidupannya tergantung pada korban; c. Apabila terpidana tidak mampu, negara diharapkan

Sebenarnya pidana denda yang telah dirumuskan dalam hukum positif juga dapat dimanfaatkan sebagai instrumen pemulihan keadaan korban. Hal ini dapat dilakukan apabila dalam pengaturan pidana denda tersebut dikembalikan kepada korban dari kejahatan itu, dengan harapan pidana denda tidak sekedar formalitas akan tetapi ada kesepakatan antara Jaksa Penuntut Umum dengan korban kejahatan, sehingga korban merasa memiliki akses dalam rangka perlindungannya.

Pembangunan sistem hukum nasional yang pada muaranya bertujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan masyarakat, oleh Prolegnas diberi makna sebagai sistem hukum yang menganut asas kenusantaraan yang tetap mengakui keanekaragaman atau heterogenitas hukum seperti hukum adat, hukum Islam, hukum agama lainnya, hukum kontemporer dan hukum barat, serta merumuskan berbagai simpul yang menjadi titik taut fungsional di antara aneka ragam kaidah yang ada melalui unifikasi terhadap hukum-hukum tertentu yang dilakukan, baik secara parsial, maupun dalam bentuk kodifikasi. Dengan demikian pembangunan sistem hukum nasional perlu memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Perhatian tersebut merupakan hal yang wajar, karena sistem hukum yang saat ini berlaku di Indonesia diantaranya KUHP/WvS disusun berdasarkan nilai-nilai kemasyarakatan yang liberal individual dan tentu berbeda dengan nilai-nilai kemasyarakatan yang religius dan kekeluargaan.

Kedepan diharapkan dalam politik pembangunan hukum Indonesia, khususnya dalam hukum pidana harus mampu merubah paradigma yang selama ini telah berkembang, dan sudah sangat mengakar bagi masyarakat tentang tindak pidana, dimana baik pemerintah maupun masyarakat telah terjerumus dalam paradigma yang salah, yang selalu memandang kejahatan dari kacamata pelaku, sehingga menimbulkan orientasi pada pelaku kejahatan itu sendiri.

Kesalahan yang sangat fatal ini harus dapat diperbaiki, dengan merubah paradigma dalam melihat kejahatan, yakni harus berorientasi pada korban kejahatan itu, sehingga masing-masing orang dapat merasakan bagaimana

membayar santunan (*compensation*) finansial kepada korban, keluarganya atau mereka yang menjadi tanggungan korban; d. Bantuan materiil, medis, psikologis dan sosial kepada korban, baik melalui negara, sukarelawan, masyarakat.

penderitaan korban tersebut, dengan harapan baik dalam pembentukan regulasi yang akan datang maupun dalam rangka penerapannya akan memberikan rasa adil bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan sila ke-5 Pancasila yaitu: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kebijakan sistem pemidanaan yang berorientasi pada korban kejahatan dapat dilihat dari hukum pidana Islam, misalnya kasus pembunuhan. Dalam kasus seperti ini orintasi dari sistem pemidanaan tertuju selain kepada pelaku kejahatan juga terhadap korban kejahatan. Hukum *Qishaash/Al-Qawad* diartikan sebagai pembunuhan terhadap pembunuh karena melakukan pembunuhan dengan sengaja.

Makna tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah saw: Barangsiapa yang membunuh dengan sengaja, maka ia dijatuhi al-qawad. Dengan demikian, barangsiapa membunuh seseorang dengan sengaja maka ia harus dibunuh. Pembunuhan terhadap pembunuh dilakukan oleh wali korban.

Firman Allah SWT. dalam Surah An Nissa ayat (92): ...Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar *diyath* yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin” Nash-nash yang menerangkan *qishaash* jiwa dengan jiwa bersifat umum dan diterapkan untuk semua jiwa, kecuali terdapat *nash* yang mengecualikannya. Dengan merujuk kembali kepada *nash-nash*, jelaslah bahwa tidak ada satupun *nash* yang mengecualikan “hukuman bunuh bagi pembunuh yang disengaja,” kecuali satu *nash* saja, yakni bapak atau ibu jika membunuh anaknya, atau jika kedudukannya lebih ke bawah dan ini berlaku jika bapak atau ibu tidak dibunuh karena membunuh anaknya. Kakek tidak dibunuh karena membunuh cucunya dan seterusnya jika posisinya lebih ke bawah.

Dengan demikian sangat jelas filosofi ditetapkan *qishaash* oleh Allah SWT sebagai bentuk sanksi yang dampak *prevensinya* sangat luar biasa, berupa jaminan kelangsungan hidup bagi manusia, baik bagi calon pelaku tindak pidana yang mengurungkan niatnya untuk membunuh, maupun calon korban yang tidak akan pernah menjadi korban. Jaminan kelangsungan hidup bagi manusia dalam *qishaash* tidak sekedar karena difirmankan Allah SWT dalam Kitab Suci Al

Qur'an, justru dalam eksekusinya berkekuatan dahsyat membangkitkan kekuatan keimanan seseorang yang secara fitrah telah ada dalam setiap jiwa.

Untuk itu idealnya dalam rangka perlindungan hak-hak korban kejahatan di Indonesia dapat diadopsi dari hukum pidana Islam, yaitu adanya penggabungan antara hukum publik (hukum pidana) dengan hukum privat (hukum perdata) yakni adanya ganti kerugian terhadap korban kejahatan. Keadaan seperti ini akan lebih memberikan rasa keadilan bagi korban dan bagi masyarakat, sehingga akan tercipta keadilan sosial, seperti yang tercantum dalam sila ke-5 Pancasila yaitu: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum yang ideal bagi korban kejahatan di Indonesia, harus berlandaskan pada falsafah Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, artinya keadilan bukan hanya untuk negara, bagi pelaku, akan tetapi keadilan yang menyeluruh, termasuk terhadap korban dan masyarakat. Hal ini dapat dibentuk dalam perumusan sanksi pidana yang berorientasi pada korban kejahatan. Seperti penetapan ganti kerugian sebagai salah satu pidana dalam hukum pidana serta perdamaian yang dijadikan sebagai bagian dari alasan seseorang tidak dapat dipidana, karena ini merupakan pengangkatan *local wisdom* dalam hukum positif Indonesia.

2. Saran-Saran

Dari kesimpulan tersebut disarankan agar rekonstruksi hukum pidana dapat dijadikan sebagai sarana perlindungan hak-hak korban, yakni melalui penetapan sanksi pidana yang menggabungkan antara pidana yang ada dengan ganti kerugian, yang wajib dibayarkan oleh terpidana, dan apabila terpidana tidak mampu, maka negara melalui kewenangannya harus memberikan ganti kerugian terhadap korban kejahatan. Selain itu adanya perdamaian antara korban dan pelaku dapat dijadikan sebagai alasan peniadaan pidana, sebab cara ini merupakan suatu penghormatan terhadap hak-hak korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Nusantara, Abdul Hakim dalam Moh. Mahfud MD, 2010, *Politik Hukum Indonesia*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Samendawai, Abdul Haris, 2009, *Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM Berat (Tinjauan Hukum Internasional dan Nasional)*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustium No. 2 Vol. 16 April 2009, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Huala, Adolf, 2002, *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional: Cetakan Ketiga–Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Gosita, Arif, 1993, *Masalah Korban Kejahatan:Kumpulan Karangan*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Friedrich, Carl Joachim, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien), Bandung: Nuansa dan Nusamedia
- Chaerudin dan Syarif Fadillah, 2004, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Grhadhika Press.
- Darmodiharjo, Dardji dan Shidarta, 1995, *Pokok-pokok Filsafat Hukum. Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, 2006, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Daliyo, J.B., dkk, 2001, *Pengantar Hukum Indonesia, Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta: PT. Prenhallindo.
- Apeldoorn, L.J. Van., 1996, *Pengantar Ilmu Hukum (cetakan kedua puluh enam)*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Moh. dan Harmaily Ibrahim, 1988, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Bakti
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Shidarta, B. Arief, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum(edisi pertama)*, Bandung: Alumni.
- _____, 1997, *Perlindungan Korban dalam Sistim Peradilan Pidana*, Semarang: Universitas Diponegoro.
- _____, 1996, *Kapita Seleksi Hukum Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Fuady, Munir, 2009, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Bandung: Refika.
- Aditama, Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono, 2002, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- _____, 1990, *Sosiologi: Suatu Pengantar, (Edisi Baru Keempat-Cetakan Keduabelas)*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Dirdjosisworo, Sudjono, 1984, *Sosio Kriminologi: Amalan Ilmu-Ilmu Sosial dalam Studi Kejahatan*, Bandung: Sinar Baru.
- Fadillah, Syarif, 2004, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Vikti-mologi dan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Ghalia Press.
- Bakhri, Syaiful, 2011, *Pengaruh Aliran-Aliran Falsafat Pemidanaan Dalam pembentukan Hukum Pidana Nasional*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 1. Vol. 18 Januari 2011, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Prasetyo, Teguh, 2012, *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum (Pemikiran menuju Masyarakat yang berkeadilan dan Bermartabat)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.